

PENGANGKATAN – TIM PENETAPAN – HARGA LIMIT

Kpt 20 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENETAPAN HARGA LIMIT BARANG INVENTARIS MILIK/ KEKAYAAN NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk menetapkan harga limit Kendaraan Dinas Operasional milik/ kekayaan negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar khususnya barang yang akan dihapus.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007; Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.06/2008; Peraturan Menteri Keuangan No. 4/PMK.06/2015; Keputusan Presiden RI Ni. 17 Tahun 2007.
 - Keputusan ini dibuat untuk menetapkan panitia penetapan harga limit pada Sekretariat KPU Kabupaten Takalar.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, 02 Juni 2025.